

ANALISIS PELAKSANAAN HUKUM MAWARIS PADA MASYARAKAT MUSLIM DI KOTA PAREPARE

A. Haris

Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar

Email: ahris.philosoph@gmail.com

Abstrak

Pokok permasalahan yang terdapat dalam penelitian ini adalah setelah adanya ikatan perkawinan akan menimbulkan kewarisan dan bagaimana sebenarnya sistem hukum waris dalam masyarakat Kecamatan Ujung, Bacukiki, Bacukiki Barat dan Soerang pelaksanaan pembagian harta warisan adat dalam masyarakat muslim Kota Parepare. Tujuan dari penelitian ini meliputi yaitu 1) menganalisis pelaksanaan hukum waris pada masyarakat muslim Kota Parepare. 2) mendeskripsikan dampak pelaksanaan hukum waris pada masyarakat muslim Kota Parepare. Dalam upaya menemukan jawaban dari permasalahan yang dikaji, peneliti melakukan penelitian lapangan, yakni mengumpulkan data yang sifatnya empiris-observasi. Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif yakni, mengungkap data yang sudah terjadi sebelumnya tanpa memanipulasi data yang terdapat di lapangan, data digambarkan dalam bentuk angka-angka dan analisis data menggunakan statistik. Dengan Kata lain, penelitian ini mendeskripsikan hasil penelitian dalam bentuk presentase atau angka-angka tentang hasil pelaksanaan hukum waris pada masyarakat muslim Kota Parepare. Penelitian ini menunjukkan hasil bahwa dalam praktiknya masyarakat di Kecamatan Ujung, Bacukiki, dan Bacukiki Barat lebih memilih pembagian waris secara adat. Dalam pembagian harta warisan ini perempuanlah yang paling diutamakan mendapatkan warisan. Penerapan kewarisannya secara adat ini tercermin dari ketentuan adat yang menetapkan pembagian warisan yang dilakukan dengan cara mengedepankan perdamaian dan musyawarah mufakat dan mengedepankan azas kepatutan.

Kata Kunci: Hukum Waris, Masyarakat Muslim, Kota Parepare;

Abstract

The main problem contained in this study is that after the marriage bond will give rise to inheritance and how does the legal system of inheritance in the people of Ujung, Bacukiki, West Bacukiki and Soerang sub-districts implement the distribution of customary inheritance in the Muslim community of Parepare City. The aims of this study include: 1) to analyze the implementation of inheritance law in the Muslim community of Parepare City. 2) describe the impact of the implementation of inheritance law on the Muslim community in Parepare City. In an effort to find answers to the problems studied, researchers conducted field research, namely collecting empirical-observational data. This study uses a quantitative approach, namely, uncovering data that has occurred before without manipulating data contained in the field, data is described in the form of numbers and data analysis using statistics. In other words, this study describes the results of research in the form of percentages or figures regarding the results of the implementation of inheritance law in the Muslim community of Parepare City. This research shows the results that in practice the people in Ujung, Bacukiki and West Bacukiki sub-districts prefer customary distribution of inheritance. In the division of

A. Haris

inheritance, it is women who are most prioritized to receive inheritance. The application of this customary inheritance is reflected in customary provisions which stipulate the division of inheritance which is carried out by prioritizing peace and consensus deliberation and prioritizing the principle of decency.

Keywords: *Inheritance Law, Muslim Community, City of Parepare;*

A. PENDAHULUAN

Konsep harta dalam Islam, memiliki pengertian yang tersendiri yang berbeda dengan pengertian harta secara perspektif sivil. Menurut KBBI, harta adalah; (1) barang (baik berupa uang atau yang lainnya) yang menjadi kekayaan atau barang milik seseorang (2) kekayaan yang berwujud ataupun tidak berwujud yang bernilai.¹

Ada tiga sistem hukum waris yang berlaku di Indonesia yaitu, sistem Hukum waris Islam, sistem hukum waris Adat dan system hukum waris Perdata. Ketiga system hukum tersebut memiliki perbedaan yang sangat mendasar seperti antara hukum waris Islam dan hukum waris adat, berbeda dalam hal sistem kekeluargaan, pengertian kewarisan, harta peninggalan ahli waris, bagian ahli waris, lembaga penggantian ahli waris dan sistem hibah. Hukum waris Islam diatur di dalam al-Qur'an, hadist dan ijtihad, berbeda dengan hukum waris adat menurut Betrand Ter Haar hukum waris adat adalah proses penerusan dan peralihan kekayaan materiil dan immaterial secara turunan temurun.²

Dalam ajaran Islam hukum waris disebut menggunakan istilah "*Faraid*". "*faraid*" merupakan bentuk jamak dari *faridah* yang berasal dari kata *fardu* yang berarti ketetapan. Semua harta peninggalan dalam ajaran Islam baik harta orang yang mati baik yang bersifat kebendaan atau hak disebut dengan istilah "*tarikah/tirkah*". Harta tarikah ini tidaklah menjadi harta yang otomatis menjadi harta warisan yang akan diwariskan kepada ahli waris.³

Meninggalnya seseorang mengakibatkan penyelesaian hak dan kewajiban terhadapnya, diatur di dalam hukum waris. Ahli hukum Indonesia maupun dalam hukum kepustakkan di Indonesia sampai saat ini belum terdapat kesamaan pemahaman dalam membuat pengertian

¹Pengertian harta menurut ketentuan *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (KBBI), lihat <https://kbbi.web.id/harta>, Tanggal 10 Juli 2023.

²Betrand Ter Haar, *Asas-Asas dan Susunan Hukum Adat*, terj. K Ng Soebakti Poesponoto (Surabaya: Fadjar, 1953), h. 197.

³Amin Husein Nasution, *Hukum Kewarisan* (Jakarta: PT Grafindo Persada, 2012), h. 57.

hukum “waris” sehingga istilah untuk hukum waris beranekaragam. Seperti Wirjono Prodjodokoro, menggunakan istilah “hukum warisan”. Hazairin, memakai istilah “Hukum Kewarisan”. Soepomo menggunakan istilah “HukumWaris”.⁴

Pembagian harta warisan banyak menimbulkan konflik di masyarakat, bahkan konflik mengenai warisan ini terjadi sebelum pewaris meninggal dunia. Konflik ini selain di sebabkan oleh kesadaran masyarakat akan hukum tergolong sangat rendah, serta diakibatkan oleh permasalahan yuridis yang berkenaan dengan praktek hukum waris di Indonesia. Hal ini diakibatkan oleh belum terdapatnya keseragaman penggunaan hukum waris di Indonesia dan akibat karena hukum kewarisan dalam prakteknya di Indonesia masih bermacam-macam, maksudnya setiap golongan masih memiliki aturan hukum waris sendiri-sendiri.

Peraktek pelaksanaan hukum waris Islam terhadap masyarakat muslim Kota Parepare dapat dilihat di dalam Hukum Kewarisan Islam, hukum Adat, dan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (BW). Ketiga sistem hukum ini memiliki karakteristik dan ciri khas masing masing yang mengakibatkan terjadinya *distingsi* antara yang satu dengan lainnya. Persoalan hukum waris tidak terlepas dari tiga unsur pokok, yaitu: adanya harta peninggalan, pewaris, dan ahli waris.

Hukum kewarisan Islam menurut ilmu *faraid*, dalam istilah bahasa, adalah takdir (*qadar*) atau ketentuan, dan dalam istilah *shara'* adalah bagian-bagian yang ditentukan bagi ahli waris. Dengan demikian *faraid* } adalah bagian ahli waris yang telah ditentukan besarkecil pembagian oleh *shara'*.⁵ Sedangkan hukum kewarisan ditinjau dari hukum adat adalah aturan-aturan mengenai cara bagaimana peralihan dari harta kekayaan yang berwujud dan tidak berwujud dari generasi kepada generasi selanjutnya,⁶ atau peraturan-peraturan yang mengatur proses meneruskan serta mengoper barang-barang yang tidak berwujud benda (*immateriele goederen*) dari suatu angkatan manusia (*Generatio*) kepada turunannya.⁷ Jadi hukum waris adat sesungguhnya adalah hukum kelanjutan harta kekayaan dari suatu generasi kepada keturunannya.

⁴Eman Supratman, *Hukum Waris Indonesia Dalam Perspektif Islam* (Bandung: PT Rafika Aditama, 2011), h. 2.

⁵Fatchur Rahman, *Ilmu Waris*, Cet. II (Bandung: Penerbit al-Maarif, 1982), h. 32.

⁶Ahmad Azhar Basyir, *Hukum Waris Islam* (Yogyakarta: UII Press, 2001), 119

⁷Ahmad Azhar Basyir, *Hukum Waris Islam*, h. 121.

A. Haris

Hukum kewarisan Islam yang tertuang dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI), bagi golongan masyarakat Muslim Kota Parepare baik mengenai tata cara pembagian harta pusaka, besarnya bagian antara laki-laki dari anak perempuan, dan anak angkat. Lembaga peradilan berhak memeriksa dan memutuskan apabila terjadi perselisihan di antara para ahli waris dan lain sebagainya. Di mana mekanisme hukum waris sebahagian juga ada yang menyerahkan kepada hukum perdata (Kitab undang-undang hukum perdata). Untuk masyarakat selain Muslim, mereka tunduk kepada hukum *'urf* masing-masing yang dipengaruhi oleh unsur-unsur agama dan kepercayaan.

Dari sekian varian perbedaan hukum waris, belum ada keseragaman tentang pengertian dan makna hukum waris yang dipedomani dan berlaku untuk seluruh wilayah Republik Indonesia. Perkembangan hukum Indonesia tidak dapat dilepaskan dari sejarah yang menyertainya. Sejarah tersebut menunjukkan bagaimana Indonesia mengenal tiga sistem hukum,⁸ dimana sistem satu sama lain memberikan pengaruh, sesuai dengan kemampuan beradaptasi dengan masyarakat Muslim di Kota Parepare yang beragam suku, bahasa, budaya dan lain sebagainya. Salah satunya adalah bidang hukum waris yang mendapat pengaruh dari hukum Islam dan hukum barat. Pengaruh ini memiliki dampak besar terhadap hubungan manusia dengan manusia lainnya, terutama dalam hubungan hukum antara anggota keluarga dalam solusi sengketa waris. Sengketa waris dapat muncul manakala ada tidak adanya atau ketidakjelasan aturan dalam menyelesaikan permasalahan waris. Sengketa tersebut tidak hanya dapat menimbulkan pertengkaran, bahkan sampai kepada tindakan saling membunuh antara para ahli waris. Pertanyaan kemudian yang muncul pada setiap terjadi peristiwa kematian seseorang, adalah "Bagaimana harta peninggalannya (jika ada) harus dibagikan kepada yang berhak menerimanya dan kepada siapa saja harta itu ditransfer, serta bagaimana caranya. semua ini harus diatur dalam hukum kewarisan".⁹

Dalam ajaran islam, melaksanakan ketentuan yang berkenaan dengan hukum waris islam adalah suatu keharusan yang harus dilaksanakan, karena itu merupakan wujud keimanan dan ketaqwaan kepada Allah SWT dan Rasul-Nya. Dalam islam, telah ditetapkan bagian dari ahli waris laki-laki dengan perempuan, yaitu bagian dari laki-laki lebih banyak dari

⁸Sistem hukum adat, Sistem hukum barat dan sistem hukum Islam.

⁹ Kamaruddin, Beragam Norma Hukum Dalam Penerapan Waris, Jurnal Al-Risalah, Volume 13 Nomor 1 Mei 2013, h. 22

pada perempuan, yakni laki-laki dua kali lebih banyak dari bagian perempuan. Sebagaimana Allah berfirman dalam QS an-Nisa/4 ayat: 11

يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثِيَّاتِ فَإِن كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ وَإِن كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ وَلِأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِن كَانَ لَهُ وَلَدٌ فَإِن لَّمْ يَكُن لَهُ وَلَدٌ وَوَرِثَتُهُ آبَاؤُهُ فَلِلْأُمَّةِ الثَّلَاثُ فَإِن كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلِلْأُمَّةِ السُّدُسُ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِي بِهَا أَوْ دَيْنٍ لِأَبَائِكُمْ وَلِأُمَّاتِكُمْ لَا تَدْرُونَ أَيُّهُمْ أَقْرَبُ لَكُمْ نَفْعًا فَرِيضَةٌ مِنَ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا ١١

Terjemahnya:

11. Allah mensyariatkan bagimu tentang (pembagian pusaka untuk) anak-anakmu. Yaitu: bahagian seorang anak lelaki sama dengan bahagian dua orang anak perempuan; dan jika anak itu semuanya perempuan lebih dari dua, maka bagi mereka dua pertiga dari harta yang ditinggalkan; jika anak perempuan itu seorang saja, maka ia memperoleh separo harta. Dan untuk dua orang ibu-bapa, bagi masing-masingnya seperenam dari harta yang ditinggalkan, jika yang meninggal itu mempunyai anak; jika orang yang meninggal tidak mempunyai anak dan ia diwarisi oleh ibu-bapanya (saja), maka ibunya mendapat sepertiga; jika yang meninggal itu mempunyai beberapa saudara, maka ibunya mendapat seperenam. (Pembagian-pembagian tersebut di atas) sesudah dipenuhi wasiat yang ia buat atau (dan) sesudah dibayar hutangnya. (Tentang) orang tuamu dan anak-anakmu, kamu tidak mengetahui siapa di antara mereka yang lebih dekat (banyak) manfaatnya bagimu. Ini adalah ketetapan dari Allah. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana.¹⁰

Hukum waris islam mempunyai aturan tersendiri dalam mengatur masalah kewarisan, begitu juga hukum kewarisan adat. Sistem pembagian waris yang dilakukan masyarakat muslim di kota Parepare cenderung pada kesepakatan para ahli waris itu sendiri secara adat. Hal ini kemudian menarik untuk diteliti lebih lanjut mengenai perbandingan antara sistem waris islam dan sistem waris adat pada masyarakat muslim kota Parepare

B. METODOLOGI PENELITIAN

Metode penelitian ini adalah kuantitatif *asosiatif* dengan metode *ex post facto*, yaitu penelitian yang dilakukan untuk mengungkap data yang sudah terjadi sebelumnya tanpa memanipulasi data yang terdapat di lapangan, data digambarkan dalam bentuk angka-angka dan analisis data menggunakan statistik.¹¹ Dengan Kata lain, penelitian ini mendeskripsikan hasil penelitian dalam bentuk presentase atau angka-angka tentang hasil pelaksanaan hukum waris pada masyarakat muslim Kota Parepare..

¹⁰Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahan*, h. 78.

¹¹Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D* (Cet. XIII; Bandung, Alfabeta, 2011), h. 7.

A. Haris

Penelitian ini menggunakan fenomenologi sebagai metode mengamati peristiwa pelaksanaan hukum mawaris pada kota Parepare. Selain itu, penelitian ini juga menggunakan pendekatan yuridis empiris. Metode yuridis empiris digunakan untuk mendapatkan jawaban dari permasalahan dengan melihat berbagai aspek yang terdapat dalam masyarakat yang berhubungan dengan studi komparatif hukum waris Islam dengan hukum waris adat dalam masyarakat muslim Kota Parepare. Sedangkan, Pendekatan filosofis digunakan karena penelitian ini tidak terlepas dari pemikiran terhadap objek yang diteliti. Sedangkan pendekatan empiris untuk melihat perspektif dan keadaan yang terjadi di lapangan.

C. HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Pelaksanaan Pembagian Harta Warisan Pada Masyarakat Muslim Kota Parepare


Dalam pengertian bahasa hukum kewarisan istilah harta warisan biasa disebut dengan *tarikah* atau *tirkah*, seperti kata *miras* atau harta yang ditinggalkan oleh seorang yang mempunyai harta, untuk ahli warisnya dinamakan *tarikah si mati*.¹² Masyarakat muslim kota Parepare merupakan masyarakat matrilineal yaitu masyarakat yang menarik garis keturunan dari ibu. Dalam pembagian harta warisan dalam adat di kota Parepare yang menjadi ahli waris hanya anak perempuan di dalam pembagian harta peninggalan kekayaan orang tuanya. Dalam pelaksanaan pembagian secara adat tidak menetapkan sistem atau cara tertentu dalam hal pelaksanaan pembagian harta warisan yang ditinggalkan, yang mana prakteknya biasanya dilaksanakan baik secara tulisan atau secara lisan.

Masyarakat muslim kota Parepare adalah masyarakat yang menganut adat, yang secara prinsipil memiliki persamaan dengan adat yang berlaku, yang ada di Kecamatan Unjung, Soerang Bacukiki, dan Bacukiki Barat. Adat masyarakat muslim yang ada di ketiga kecamatan memiliki ciri tersendiri dengan segala bentuk adatnya, berbeda dengan adat istiadat yang berlaku di masing-masing daerah. Oleh karena itu adat yang dianut oleh masyarakat umum Parepare ini dapat disebut juga dengan adat yang diturunkan secara turun temurun. Sebagai bentuk adat yang bersifat matrilineal maka kaum perempuan mempunyai kedudukan yang esensial

¹²Tengku Muhammad Hasbiash-Shiddieqy, *Fiqh Mewaris*, (Semarang: PT. Pustaka Rizki Putra, 1997), h. 9.

dan istimewa dalam pandangan adat di masyarakat muslim Parepare, sebab pada kaum ibulah berpusatnya sistem kekeluargaan.

Di dalam masyarakat adat muslim Parepare, perempuan selalu ditinggikan derajatnya, karena di dalam Islam juga dikatakan bahwa hormatilah ibumu, ibumu, dan ibumu baru ayahmu. Maka masyarakat Natal mengambil dasar itu dalam membagikan harta warisan dimana perempuanlah yang berhak menerima warisan. Selain itu, dalam mengelola harta perempuan dianggap lebih mumpuni dalam menjaga dan mempergunakan dengan lebih hemat dari pada laki-laki. Seperti contoh, apabila yang menguasai harta warisan adalah laki-laki cenderung harta warisan tersebut akan mudah dijual olehnya apabila ia membutuhkan uang sewaktu-waktu, selain itu perempuan juga lebih memiliki perasaan dalam memberikan sebagian harta yang diperolehnya dari warisan tersebut kepada saudara yang lain yang dianggap lebih membutuhkan dari dirinya.



Gambar 1 Statistik Deskriptif Berdasarkan Asal Daerah

Sebagai orang yang berkuasa dalam keluarga maka kaum perempuanlah yang yang bertugas mengawasi harta pusaka dalam arti yang luas, namun bukan berarti perempuan bisa bertindak semena-menaterhadap harta pusaka tersebut, sebab pengawasan tetap dilakukan oleh pihak laki-laki (mamak). Di dalam pembagian harta warisan yang terdapat di suatu

A. Haris

keluarga di dalam masyarakat yang ada di kecamatan Ujung, Bacukiki, dan Bacukiki Barat, dilaksanakan berdasarkan adat dimana yang menjadi ahli waris ialah anak perempuan. Tetapi bukan berarti anak laki-laki tidak mendapatkan hak, anak laki-laki berhak atas harta warisan itu apabila harta yang diwariskan tersebut telah dijual. Dalam arti apabila harta warisan tersebut masih berbentuk barang maka anak laki-laki tidak berhak atas warisan tersebut, dan anak perempuanlah yang berhak menguasai rumah atau tanah yang ditinggalkan tersebut .

Dalam adat masyarakat di kecamatan Ujung, Bacukiki, dan Bacukiki Barat, dikenal ada 3 (tiga) bentuk harta, yakni:

1. Harta bawaan

Harta bawaan adalah suatu harta/kekayaan seorang laki-laki yang dibawanya kerumah istrinya saat ia mengucapkan akad nikah.

2. Harta dapetan

Suatu harta/kekayaan yang didapati seorang laki-laki dirumah atau dalam keluarga istrinya baik berupa harta pemberian dari orang tua sang istri maupun harta kekayaan sang istri yang diperoleh saat sang istri masih belum menikah.

3. Harta benda

Suatu harta yang menjadi pusaka bagi anak, cucu, dan kemenakan dikemudian hari.¹³

Ketiga bentuk harta tersebut pada akhirnya akan menjadi harta pusaka. Sementara itu harta pusaka juga dibagi menjadi 2 (dua) bagian masing-masing, yaitu:

a. Harta pusaka rendah

b. Harta pusaka tinggi¹⁴

Menurut pandangan adat, harta pusaka tinggi dan harta pusaka rendah itu disebut juga dengan:

1. Harta tumbilang ameh

Harta tumbilang ameh ialah suatu harta/kekayaan yang diperoleh dari harta kekayaan orang tua.


¹³Wawancara dengan Bapak Herman selaku warga muslim kecamatan Ujung di rumahnya pada Tanggal 11 April 2023.

¹⁴Wawancara dengan Ibu Salmah selaku warga muslim kecamatan Bacukiki di rumahnya pada Tanggal 11 April 2023.

2. Harta tumbilang perak

Harta tumbilang perak ialah harta/kekayaan yang diperoleh daripeninggalan nenek/buyut secara turun temurun.¹⁵

Terhadap harta bawaan, harta dapetan, dan harta benda, apabila terjadi silangsengketa terhadap pasangan suami istri sehingga menimbulkan perceraian, atau terjadi kematian salah satu diantara suami istri atau bahkan keduanya meninggal dunia sementara anak/keturunannya belum ada, maka harta/kekayaan tersebut tetap tinggal ditempatnya dan tidak boleh dibawa oleh siapapun, semua akan diambilalih oleh orang tua aatu ahli warisnya masing-masing.



Gambar 1.2 Statistik Deskriptif Berdasarkan Pendidikan


Pembagian harta warisan di dalam masyarakat Kecamatan Ujung, Bacukiki, dan Bacukiki Barat biasanya dalam melakukan pembagian waris diawali dengan musyawarahpara ahli waris terlebih dahulu, tetapi apabila ada masalah yang dianggaptidak bisa diselesaikan sendiri oleh ahli waris maka para keluarga akan memanggil pihak keluarga lain atau sanak saudara yang lain dalam memecahkan masalah tersebut. Dan jika masalah tersebut belum

¹⁵Wawancara dengan Ibu Riska Astuti selaku warga muslim kecamatan Bacukiki Barat di rumahnya pada Tanggal 11 Januari 2023.

A. Haris

juga dapat terselesaikan maka akan dipanggil para pemuka adat serta para perangkat desa dalam musyawarah tersebut, guna tercapainya kesepakatan yang terbaik.¹⁶


Di dalam masyarakat adat muslim Kecamatan Ujung, Bacukiki, dan Bacukiki Barat, apabila terjadi perselisihan atau perbedaan pendapat maka akan dilakukan musyawarah/mufakat antara pihak-pihak yang berselisih dengan ditengahi oleh pemuka adat agar para pihak tidak merasa tegang atau kaku saat melakukan musyawarah/mufakat tersebut. Dalam musyawarah/mufakat tersebut akan diambil keputusan yang berdasarkan dengan *aluo jo patuik* atau disebut dengan azas kepatutan, yaitu keputusan yang bagaimanakah yang dianggap patut ataupun tidak diambil dalam sebagai jalan tengah dalam perselisihan ini.



Gambar 1.3 Usia Masyarakat yang diwawancarai

Oleh karena itu, dalam pembagian harta warisan ini musyawarah dengan melibatkan para pemangku adat atau para pemuka adat agar pembagian waris tersebut itulah saran dari para pemuka adat dan pemangku adat supaya dapat dilakukan dengan cara kekeluargaan, serta dalam pembagiannya dapat saja didorong dengan pertimbangan mengutamakan keluarga, hubungan keharmonisan keluarga, kebersamaan, gotong-royong, musyawarah dan mufakat. Dengan demikian, menjadi logis apabila nanti antara ahli waris laki-laki dan perempuan memiliki bagian yang sama selama para pihak tersebut menyepakati prinsip tersebut dan telah mengetahui hak mereka masing-masing.

¹⁶Wawancara dengan Ibu Rahmawati Usman selaku warga muslim kecamatan Bacukiki Barat di rumahnya pada Tanggal 13 Januari 2023



Gambar 1.4 Jenis kelamin yang diwawancarai

Contoh kasusnya seperti yang terjadi di dalam keluarga adat Sumando di Kecamatan Bacukiki Barat, pada keluarga bapak almarhum Ahmad Sholihin memiliki ahli waris sebanyak 8 (delapan) orang, yaitu seorang istri dan 7 (tujuh) orang anak, anak-anak tersebut terdiri dari 3 (tiga) anak perempuan dan 4 (empat) anak laki-laki. Adapun harta peninggalan yaitu berupa 1 (satu) unit rumah, sebidang tanah kosong dan sebidang tanah yang ditanami sawit seluas 2 hektar. Oleh ahli waris, harta peninggalan tersebut sepakat dibagi, dimana rumah tersebut dijual dan hasil dari penjualannya senilai 100 juta rupiah. Uang dari penjualan rumah tersebut dibagi, istri mendapatkan uang sebesar 30 juta rupiah, dan sisanya sebanyak 70 juta di bagi kepada masing-masing anak sebesar 10 juta perorang. Kemudian melalui kesepakatan bersama tanah kosong dari peninggalan tersebut diberikan kepada anak perempuan tertua, sedangkan kebun seluas 2 hektar diberikan kepada 2 (dua) anak perempuan lainnya, masing-masing 1 hektar.¹⁷

Variabel Laten / Variabel Teramati		Nilai SLF* ¹⁷ ≥ 0.51	Nilai Error	Validitas	Reliability
NonHWI	NonHWIL	0.99	0.01	Validitas baik	CR = 0.99; VE = 0.99 Kesimpulan: Reliabilitas baik
HWI	HWIL	0.99	0.01	Validitas baik	CR = 0.99; VE = 0.99 Kesimpulan: Reliabilitas baik

¹⁷Abdul Rahman, Penduduk setempat, wawancara pribadi di rumahnya pada tanggal 17 Januari 2023.

A. Haris

DAMPAK	DAMPAKL	0.99	0.01	Validitas baik	CR = 0.99; VE = 0.99 Kesimpulan: Reliabilitas baik
--------	---------	------	------	----------------	--

Tabel 1 Validitas dan Reliabilitas Variabel Laten pada Uji CFA

3. Faktor Yang Mempengaruhi Pelaksanaan Hukum waris Pada Masyarakat Muslim Kota Parepare

a. Hukum Adat Waris

Adat berarti sebagai kebiasaan yang dalam asumsi masyarakat telah terbentuk baik sebelum maupun sesudah adanya masyarakat. Dalam bahasa Istilah adat berasal dari tata bahasa Arab *Adah* yang berarti ragam perbuatan yang dilakukan secara berulang-ulang. Begitu juga adat, hukum juga berasal dari istilah Arab hukum (bentuk jamak ahkam) yang berarti suruhan. Penegertian hukum ini memberi pengaruh anggota terhadap masyarakat terutama yang beragama Islam. Kata hukum adat yang menunjuk pada istilah aturan kebiasaan dikenal sudah sangat lama di Indonesia.¹⁸

Para tokoh dalam mengartikan adat, yaitu:

1. Soepomo Hukum waris adat memuat aturan-aturan yang mengatur proses pemindahan serta peralihan barang-barang harta benda dan barang-barang yang tidak berwujud benda (*immateriele goederen*) dari suatu angkatan manusia (*generatie*) kepada turunannya.¹⁹
2. Soerojo Wignjodipoero Hukum waris adat menetapkan harta kekayaan baik yang bersifat materiil maupun yang immaterl dari seseorang yang telah meninggal dunia kepada ahli warisnya termasuk di dalamnya aturan-aturan meliputi yang menetapkan hak dari seseorang yang telah meninggal dunia kepada ahli warisnya.²⁰
3. Bertrand Ter Haar Hukum waris adat adalah proses peralihan dan pemindahan kekayaan materiil immateriil dari seseorang ke orang lain.²¹

¹⁸J Gede A.B.Wiranata, *Hukum Adat Indonesia* (Bandung: P.T. Citra Aditya Bakti,2005), h. 3.

¹⁹Soepomo, *Bab-Bab Tentang Hukum Adat*. (Jakarta: pradnya Paramita, 1993), h. 79.

²⁰Soerojo Wignjodipoero, *Pengantar Dan Asas-Asas Hukum Adat*. Cet ke-8, (Jakarta: Haji Masagung, 1989), h. 161.

²¹Bertrand Ter Haar, *Asas-Asas dan Susunan Hukum Adat*, Terj. K. Ng.SoebaktiPoesponoto, (Surabaya: Fadjar, 1953), h. 197.

4. Hilman Hadikusuma Hukum Waris Adat adalah Hukum Adat yang memuat garis-garis ketentuan tentang sistem dan dasar-dasar hukum Waris tentang harta warisan, pewaris, dan waris serta cara bagaimana pelaksanaan harta warisan itu dialihkan penguasaan dan pemilikannya dari pewaris kepada waris.

b. Adat Nan Diadatkan

Adat nan diadatkan juga merupakan aturan-aturan yang dibuat/disusun oleh para leluhur masyarakat kota Parepare secara umum yang berpedoman kepada nilai-nilai hikmah dan kebijakan yang terkandung dalam penjabaran adat nan sabana adat yang antara lain mengatur tentang:

1. Peran dan kedudukan seseorang sebagai individu atau pribadi
2. Peran dan kedudukan seseorang sebagai kepala atau anggotakeluarga
3. Peran dan kedudukan seseorang sebagai pemimpin atau anggota masyarakat
4. Peran dan kedudukan seseorang sebagai pemimpin atau anggota pemerintahan, agama, politik, hukum dan perekonomian dan lain sebagainya.
5. Peran dan kedudukan seseorang sebagai anggota atau pemimpin atau urang sumando untuk dapat mewujudkan sosial yang bermasyarakat yang berperikemanusiaan.²²

c. Adat Nan Taradat

Adat nan taradat merupakan aturan-aturan yang disusun oleh para datuk atas perintah tuanku (raja) disetap nagari untuk dapat mewujudkan kesejahteraan hidup dan kehidupan bagi masyarakatnya. Perlu diketahui bahwa adat nan taradat tidak sama pada tiap-tiap negeri, namun dalam pelaksanaannya tidak boleh bertentangan dengan adat nansabana adat. Artinya tetap dalam satu kesatuan yang utuh.

d. Adat Istiadat

Adat istiadat adalah merupakan kebiasaan dalam kehidupan masyarakat itu sendiri yang sifatnya menggembirakan, tetapi terkadang juga bisa mengharukan apabila digelar pertunjukannya dapat pula memancarkan daya tarik tersendiri sebagai seni budaya dalam suatu daerah.

Secara singkat dari 4 (jenis) adat diatas, dapat pula dibagi menjadi 2 (dua), yaitu:

²²Betrand Ter Haar, *Asas-Asas dan Susunan Hukum Adat*, Terj. K. Ng. Soebakti Poesponoto, h. 200.

A. Haris

1. Adat nan mati (bersimpul mati)
2. Adat nan hidup (bersimpul hidup)²³

Adat nan mati adalah gabungan antara adat nan sabana adat dan adat nan diadatkan, sementara adat nan babuhuo sentah adalah gabungan antara adat teradat dan adat istiadat. Sebagaimana kita ketahui bersama bahwa adat yang babuhuo sentak tidaklah sama di setiap tempat dan keadaan, sedangkan adat yang babuhuo mati adat yang tidak boleh ditawar-tawar lagi, tidak akan berubah karena sifatnya yang tidak akan lekang karena panas, dan tidak akan lapuk karena hujan, sebab dia adalah adat yang bersendikan syara" dan syara" yang bersendikan kitabullah.

4. Pembagian Harta waris Masyarakat Muslim kota Parepare Berdasarkan *Faraid*

Waris adalah hukum yang mengatur tentang pemindahan hak kemilikan harta pewaris kepada ahli waris yang berhak. Kewarisan yang ada di Indonesia mempunyai sistem yang berbeda-beda pada setiap masyarakat yang ada. Namun di masyarakat muslim kota Parepare seseorang hanya dapat menjadi ahli waris dari anggota keluarga terdekat yaitu istri dan anak, untuk bapak ibu serta kerabat tidak diperbolehkan mendapat bagian, kecuali jika pewaris tidak mempunyai anak dan istri.

Mereka menyatakan bahwa bangunan hukum kewarisan berdasarkan hukum Islam ini memiliki dasar yang kuat, yaitu ayat-ayat al-Qur'an yang selain kedudukannya *qat'i al-wurud*, juga *qat'i al-dalalah*, meskipun pada dataran *tanfiz* (aplikasi), sering ketentuan baku al-Qur'an tentang bagian-bagian warisan, mengalami perubahan pada hitungan nominalnya, misalnya kasus *radd dan 'aul*.

Standar keadilan tentang ketentuan pembagian dua berbanding satu (2:1) seperti yang tertera dalam al-Qur'an harus dikomparasikan dengan perspektif yang lain, dimana laki-laki memiliki kewajiban materi jauh lebih besar daripada perempuan. *Pertama*, laki-laki berkewajiban membayar mahar (maskawin), sementara perempuan tinggal menerima dan menikmatinya. *Kedua*, laki-laki lah yang berkewajiban mencari nafkah keluarga, sementara perempuan hanya berkewajiban mentaati dan melayani suaminya. Kewajiban

²³Abdul Rahman, Penduduk setempat, wawancara pribadi di rumahnya pada tanggal 17 Januari 2023.

mencari nafkah ini telah dinyatakan secara tegas oleh Allah dalam QS al-Nisa/4: ayat 34.

الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَبِمَا أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ فَالصَّالِحَاتُ قَنَاطٌ حَافِظَاتٌ لِّلْغَيْبِ بِمَا حَفِظَ اللَّهُ وَالَّتِي تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ وَاهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ وَاضْرِبُوهُنَّ فَإِنِ أَطَعْتُمُ فَلَا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا كَبِيرًا ٣٤

Terjemahnya

34. Laki-laki (suami) adalah penanggung jawab atas para perempuan (istri) karena Allah telah melebihkan sebagian mereka (laki-laki) atas sebagian yang lain (perempuan) dan karena mereka (laki-laki) telah menafkahkan sebagian dari hartanya. Perempuan-perempuan saleh adalah mereka yang taat (kepada Allah) dan menjaga diri ketika (suaminya) tidak ada karena Allah telah menjaga (mereka). Perempuan-perempuan yang kamu khawatirkan akan nusyuz, berilah mereka nasihat, tinggalkanlah mereka di tempat tidur (pisah ranjang), dan (kalau perlu,) pukullah mereka (dengan cara yang tidak menyakitkan). Akan tetapi, jika mereka menaatimu, janganlah kamu mencari-cari jalan untuk menyusahkan mereka. Sesungguhnya Allah Maha Tinggi lagi Maha Besar.

Dengan demikian, laki-laki memperoleh dua kali bagian perempuan adalah yang paling adil dan relevan. Memberikan laki-laki bagian warisan yang sama dengan atau malah separoh dari bagian perempuan justru menjadi tidak adil, sebab akan memberatkan laki-laki yang menanggung tanggung jawab ekonomi yang lebih besar dari pada perempuan. Oleh sebab itu, ketentuan dua berbanding satu tetap tidak akan pernah kehilangan nilai relevansinya.

Kalau seandainya ada orang tua yang merasa bahwa ketetapan Allah tersebut tidak menjadi adil apabila dia telah memenuhi banyak kebutuhan anak laki-lakinya, maka jalan keluar yang dapat ditempuh adalah memberi anak perempuannya semasa hidup dan sehatnya, jumlah yang dianggapnya dapat menghasilkan keadilan di antara anak-anaknya. Allah memberi wewenang kepada pemilik harta semasa hidup dan sehatnya untuk menggunakan hartanya sesuai kehendaknya dalam batas yang halal dan adil. Apabila dia meninggal dunia, maka dia tidak lagi memiliki wewenang dan harta tersebut menjadi milik Allah, dan hanya Dialah yang berwenang penuh membaginya

A. Haris

sebagaimana ditetapkan-Nya dalam ketentuan hukum waris.

Penduduk masyarakat muslim kota Parepare, dalam kerangka *faraid islah* inilah seorang ahli waris yang mendapat bagian warisan seperti yang ditentukan dalam syariat Islam, pada akhirnya tidak mendapat kan seperti yang ditentukan oleh syariat Islam tersebut. Dalam pembagian harta waris tidak membedakan kedudukan anak laki-laki dan perempuan karena setiap orang berhak mendapatkan warisan. Pembagian terjadi ketika sudah ahli waris menikah dan pembagiannya dilakukan ketika pewaris masih hidup. Mereka selalu menganut asas kekeluargaan dalam pembagian waris karena sama-sama anaknya.

Dengan cara ini dirasakan mudah dalam melaksanakan ketentuan yang ditetapkan agama, karena pembagian menurut *faraid* (hukum waris Islam) telah mereka lakukan, walaupun kemudian berdasarkan kerelaan masing-masing menyerahkan haknya kepada ahli waris lain sesuai dengan kesepakatan diantara ahli waris.

Berdasarkan pada *faraid islah* ini aspek kepentingan keluarga dan kondisi ahli waris serta penerima warisan lainnya menjadi pertimbangan utama. Maksudnya, seseorang ahli waris yang menurut *faraid* mendapat kan bagian lebih besar, dan yang bersangkutan termasuk orang yang mapan (sukses kehidupan ekonominya), maka akan mendapatkan bagian harta warisan yang sedikit, atau bahkan tidak sama sekali. Begitulah seterusnya akibatnya prosentasi pembagian menurut *faraid* pada akhirnya tidak dipakai lagi, sehingga bagian warisan yang diterima oleh ahli waris dan pewaris lainnya dapat sama rata, atau ada yang tidak mendapatkan, atau ada yang mendapatkan sedikit, atau ada yang mendapatkan banyak.

Ada yang menyatakan bahwa pembagian harta warisan dengan cara *faraid islah*, yang didahului dengan cara masing-masing pihak memahami bagiannya masing-masing, sebagai bentuk sikap mendua. Di satu sisi mereka menginginkan ketentuan syara' sebagai acuan dalam pembagian harta warisan dilaksanakan, tetapi di sisi lain, kenyataannya mereka membagi harta warisan dengan cara *islah* (damai).

Jika diperhatikan, pembagian harta warisan dengan cara *faraid islah* tidak otomatis

dianggap sebagai sikap mendua. Karena cara penyelesaian *faraid islah* (awalnya, ditentukan siapa-siapa yang menjadi ahli waris ataupun penerima lainnya berdasarkan wasiat atau hibah wasiat, kemudian mengetahui besarnya bagian warisan yang mereka terima, maka kemudian mereka menyatakan menerimanya. Akan tetapi dalam hal ini tidak berhenti hanya sampai di situ melainkan diteruskan dengan kesepakatan memberikan harta warisan yang merupakan bagiannya kepada ahli waris lain atau penerima waris lainnya.

D. PENUTUP

Berdasarkan data yang telah dihimpun, ditabulasikan, dan diinterpretasikan, dapat disimpulkan analisis pelaksanaan hukum waris pada masyarakat muslim Kota Parepare, sebagai berikut:

1. Di dalam suatu keluarga dalam masyarakat muslim pada kecamatan Ujung, Bacukiki, dan Bacukiki Barat, pembagian harta warisan yang terdapat di suatu keluarga dilaksanakan berdasarkan adat dimana yang menjadi ahli waris ialah anak perempuan. Tetapi bukan berarti pewaris laki-laki tidak mendapatkan hak anak laki-laki berhak atas harta warisan itu apabila harta yang diwariskan tersebut telah dijual. Dalam arti apabila harta warisan tersebut masih berbentuk barang maka anak laki-laki tidak berhak atas warisan tersebut, dan anak perempuanlah yang berhak menguasai rumah atau tanah yang ditinggalkan tersebut. Di dalam masyarakat muslim kecamatan Ujung, Bacukiki, dan Bacukiki Barat, apabila terjadi perselisihan atau perbedaan pendapat maka akan dilakukan musyawarah/mufakat antara pihak-pihak yang berselisih dengan ditengahi oleh pemuka adat agar para pihak tidak merasa tegang atau kaku saat melakukan musyawarah/mufakat tersebut. Dalam musyawarah/mufakat tersebut akan diambil keputusan yang berdasarkan dengan azas kepatutan, yaitu keputusan yang bagaimanakah yang dianggap patut atau pantas di ambil dalam sebagai jalan tengah dalam perselisihan ini. Beberapa faktor yang mempengaruhi masyarakat muslim Kota Parepare lebih memilih hukum waris adat dalam melaksanakan pembagian waris selain

A. Haris

dari pada faktor kekerabatan yang bersifat matrilineal, yaitu: *Pertama*, faktor Kesepakatan dari Ahli Waris. Musyawarah dengan tercapainya kesepakatan antara keluarga dan para ahli waris dalam pembagian waris pada masyarakat muslim di kecamatan Ujung, Bacukiki, dan Bacukiki Barat. *Kedua*, faktor ikatan kekeluargaan dan ekonomi. Hal ini berarti bahwa warisan itu jangan sampai menimbulkan perselisihan dan sakit hati diantara para ahli waris. Pembagian warisan bisa berpengaruh dengan tingkat ekonomi, karena jika ada salah satu ahli waris yang membutuhkan biaya hidup dalam arti kurang mampu maka dalam pelaksanaan pembagiannya para ahli waris tidak sungkan-sungkan untuk membantu keuangan ahli waris tersebut dengan memberikan bagian warisan yang sudah dibagikan kepada ahli waris yang kurang mampu tersebut itulah yang dimaksud dengan faktor ikatan kekeluargaan disini. Pembagian warisan bisa berpengaruh dengan tingkat ekonomi, karena jika ada salah satu ahli waris yang membutuhkan biaya hidup dalam arti kurang mampu maka dalam pelaksanaan pembagiannya para ahli waris tidak sungkan-sungkan untuk membantu keuangan ahli waris tersebut dengan memberikan bagian warisan yang sudah dibagikan kepada ahli waris yang kurang mampu tersebut.

2. Dampak pelaksanaan hukum waris pada masyarakat muslim Kota Parepare yang paling jelas terlihat ialah pada sistem kekerabatan yang digunakan adalah patrilineal dan bilateral sedangkan dalam hukum waris adat sistem kekerabatan yang digunakan adalah sistem kekerabatan patrilineal. Selain itu dari segi bagian ahli waris juga berbeda, dalam sistem pembagian waris menurut islam, bagian ahli waris itu ditetapkan berdasarkan dengan penggolongan atau sesuai dengan golongan ahli waris itu sendiri, dan mengenai bagian atau porsinya memang sudah ada nilai dan ketetapanannya dalam bentuk perbandingan, sedangkan dalam system waris adat bagian ahli waris sudah di tentukan sejak awal, dan bukan berdasarkan golongan ahli waris atau berdasarkan perbandingan melainkan memang seluruh harta dikuasai oleh anak perempuan tertua, hal ini berlaku apa bila pewaris masih hidup. Berbeda halnya apabila ahli waris sudah meninggal, maka

harta warisan tersebut akan dibagi untuk anak-anak yang lain tetapi masih tetap untuk anak perempuan saja. Hak anak laki-laki ada apabila harta warisan tersebut dijual, dan hasil penjualannya akan dibagi kepada anak laki-laki, sesuai dengan keinginan anak perempuan berapa yang akan diberikan.

Daftar Pustaka

- Pengertian harta menurut ketentuan *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (KBBI), lihat <https://kbbi.web.id/harta>, Tanggal 10 Juli 2023.
- Bertrand Ter Haar, *Asas-Asas dan Susunan Hukum Adat*, terj. K Ng Soebakti Poesponoto, Surabaya: Fadjar, 1953.
- Amin Husein Nasution, *Hukum Kewarisan*, Jakarta: PT Grafindo Persada, 2012.
- Eman Supratman, *Hukum Waris Indonesia Dalam Perspektif Islam*, Bandung: PT Rafika Aditama, 2011.
- Fatchur Rahman, *Ilmu Waris*, Cet. II, Bandung: Penerbit al-Maarif, 1982.
- Ahmad Azhar Basyir, *Hukum Waris Islam*, Yogyakarta: UII Press, 2001.
- Kamaruddin, Beragam Norma Hukum Dalam Penerapan Waris, *Jurnal Al-Risalah*, Volume 13 Nomor 1 Mei 2013.
- Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahan*.
- Aminuddin, Usman Jafar, dan Supardin, *Hibah Sebagai Alternatif Pembagian Harta Pada Masyarakat Suku Pattae (Telaah Atas Hukum Islam)*, *Jurnal Diskursus Islam*, Vol. 6 No. 2 2018.
- H. Supardin, *Fikih Mawaris & Hukum Kewarisan Studi Analisis Perbandingan*, Cet. I, Gowa: CV Berkah Utami, 2020.
- Husnain Muhammad Makhluf, *Al-Mawaris Fisy-Syari'at at Al-Islamiah*, Qahirah: matabi' Al-Ahram At-Tijariyah, 1971.
- A. Assaad Yunus, *Hukum Kewarisan Islam*, Jakarta: PT. Al-Qushwa, 1987.
- Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*, Cet. XIII; Bandung, Alfabeta, 2011.
- Tengku Muhammad Hasbiash-Shiddieqy, *Fiqh Mewaris*, (Semarang: PT. Pustaka Rizki Putra, 1997), h. 9.
- J Gede A.B. Wiranata, *Hukum Adat Indonesia*, Bandung: P.T. Citra Aditya Bakti, 2005.
- Soepomo, *Bab-Bab Tentang Hukum Adat*, Jakarta: pradnya Paramita, 1993.
- Soerojo Wignjodipoero, *Pengantar Dan Asas-Asas Hukum Adat*. Cet ke-8, Jakarta: Haji Masagung, 1989.
- Bertrand Ter Haar, *Asas-Asas dan Susunan Hukum Adat*, Terj. K. Ng. Soebakti Poesponoto, Surabaya: Fadjar, 1953.